



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 254/A/SK/PP/XI/2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PANITIA PENGELOLA SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK**  
**2015/2016 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sumatera akan melaksanakan kegiatan perkuliahan pada semester pendek tahun akademik 2015/2016;  
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan perkuliahan pada semester pendek tahun akademik 2015/2016 di lingkungan Institut Teknologi Sumatera dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan panitia pengelola semester pendek;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGELOLA SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2015/2016 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**


**KESATU** : Menetapkan panitia pengelola semester pendek tahun akademik 2015/2016, seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini;

**KEDUA** : Menugaskan panitia pengelola semester pendek untuk mengelola dengan baik pelaksanaan kegiatan perkuliahan pada semester pendek tahun akademik 2015/2016;

- KETIGA : Panitia pengelola semester pendek dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada panitia akan diberikan Honorarium dari Dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2016;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 22 November 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Jurusan
3. yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 254/A/SK/PP/XI/2016

Tanggal : 22 November 2016

**SUSUNAN PANITIA PENGELOLA SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK  
2015/2016 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


Penanggung Jawab : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
2. Prof. Dr. -Ing. Mitra Djamal  
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Ketua : Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.

Sekretaris : Sukisman, S.E.

Anggota : 1. Sutaryanto, A.Md  
2. Age Tyas Prayugo, A.Md.  
3. Irvan Virgiantara Putra, A.Md.  
4. Gesca Sonarita, S.Pd.  
5. Slamet Riyanto, S.Pd.  
6. M. Nanda Idrika, A.Md.  
7. Andreas Ramanda Putra, S.E.  
8. Saputro Prayitno, S.H.  
9. Vera Apri Dina Safitri, A.Md.

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001